

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Majelis Ulama Indonesia

a. Sejarah

Majelis Ulama Indonesia atau MUI merupakan wadah musyawarah bagi para ulama, pemimpin, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslim di seluruh Indonesia. MUI berdiri pada 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 M di Jakarta, Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu. 10 orang ulama merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI" yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang

kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka ketika energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

b. Visi dan Misi

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai Allah *Subhanahu wa ta'ala*;
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan kerukunan antarumat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung ulama dan umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional;
4. Meningkatkan hubungan serta kerja sama antarorganisasi lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁸⁴

⁸⁴Admin, *Sejarah MUI* (muidigital) <https://mui.or.id/sejarah-mui/> (23 Oktober 2022).

2. Kota Banjarmasin

a. Sejarah

Kota Banjarmasin berdiri pada abad ke-15 yang awalnya merupakan nama kampung 'Banjarmasih' yang dihuni oleh suku Melayu. Kampung ini terletak di bagian utara muara sungai Kuin, yaitu kawasan Kelurahan Kuin Utara dan Alalak Selatan saat ini. Banjarmasin memiliki arti perkampungan yang berasal dari kata 'oloh masih' yang artinya orang Melayu yang dipimpin kepala kampung asal Sumatra dengan gelar Patih Masih. Menurut hikayat Banjar, ketika menjadi ibu kota kerajaan, Banjarmasin mempunyai pelabuhan perdagangan dengan sebutan Bandar yang terletak di tepi sungai Martapura di sebelah hulu dari muara sungai Kelayan.

Tidak lama setelah itu, muncul Kerajaan Banjarmasin dengan raja pertama Raden Samudera, seorang pelarian yang terancam keselamatannya oleh pamannya, Pangeran Tumenggung yang menjadi raja di Kerajaan Negara Daha, sebuah kerajaan Hindu di pedalaman atau hulu sungai. Demi mengalahkan pamannya, Raden Samudera meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak dengan syarat raja dan penduduk Kerajaan Banjarmasin harus memeluk Islam. Raden Samudera menyetujui dan akhirnya Kesultanan Demak datang dengan mengirimkan seribu pasukan serta seorang penghulu Islam bernama Khatib Dayan untuk mengislamkan raja dan rakyat. Namun, Pangeran Tumenggung dari Kerajaan Negara Daha akhirnya bersedia menyerahkan kekuasaan kepada Raden Samudera. Tepatnya pada 24 September 1526, raja berganti nama dan gelar sebagai

Sultan Suriansyah dan menandakan berdirinya Kesultanan Banjar, pemerintahan bernuansa Islam dan menjadi cikal bakal Kota Banjarmasin.⁸⁵

b. Visi dan Misi

Pemerintah Kota Banjarmasin yang dipimpin oleh H. Ibnu Sina, M.Si. dan Dr. H. Arifin Noor, M.T. pada periode 2021—2024 memiliki visi dan misi, yaitu

Visi: Banjarmasin Baiman dan Lebih Bermartabat. Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah, dan Nyaman)

Misi:

- 1) Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan.
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 3) Menguatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan.
- 5) Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

⁸⁵Admin, *Sejarah Kota Banjarmasin* (Website Pemerintah Kota Banjarmasin) <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/sejarah-kota-banjarmasin.html> (25 November 2022).

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan sejak 23 September hingga 10 November 2022 secara langsung di lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada para ulama di Kota Banjarmasin, baik yang berada di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin maupun tidak, sebanyak 8 ulama.

Sebelum menyajikan data, peneliti akan memaparkan variabel penelitian ini yang terbagi menjadi 3 menyesuaikan judul, yaitu ulama, hadis tentang larangan meminta jabatan, dan menjadi pemimpin. Kemudian, 3 variabel tersebut memiliki indikator masing-masing, yaitu

1. Ulama

Indikator-indikatornya

- a. Bertempat tinggal di Kota Banjarmasin.
- b. Pendidikan minimal S-1.
- c. Memahami dan mengetahui hadis, fikih, hukum atau politik.
- d. Lebih sering disebut sebagai ustaz karena memberikan kajian Islam rutin bakda salat fardu atau khotbah Jumat di masjid, musala, atau majelis taklim, sesuai kebiasaan yang ada di Kota Banjarmasin.
- e. Turut direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin melalui sekretaris umum.
- f. Masuk dalam struktural Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah Kota Banjarmasin atau diakui oleh masyarakat secara luas sebagai ulama, meskipun tidak termasuk dalam struktural 3 organisasi tersebut.

2. Hadis tentang Larangan Meminta Jabatan

Indikator-indikatornya

- a. Sanad, matan, rawi, terjemahan, dan syarah hadis.
- b. *Asbabul wurud* hadis.
- c. Pemahaman ulama (informan) tentang hadis.
- d. Hujah pendapat ulama (informan) tentang hadis.
- e. Penetapan hukum *takhlifi* (wajib/sunah/mubah/makruh/haram) ulama (informan) tentang hadis.

3. Menjadi Pemimpin

Indikator-indikatornya

- a. Mencalonkan diri.
- b. Dicalonkan/diusung.
- c. Kekuasaan di eksekutif.

Adapun semua hasil wawancara akan peneliti uraikan sebagai berikut

1. Informan Pertama

Nama Lengkap	: H. Rusydi Rusli, Lc.
Tempat, Tanggal Lahir	: Danau Panggang, 28 Februari 1970
Pekerjaan	: Pengajar
Organisasi	: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
Riwayat Pendidikan	: S-1 Syari'ah Universitas Islam Madinah
Alamat	: Jl. Bumi Mas Raya No. 9 RT. 7 Banjarmasin
Uraian Hasil Wawancara	:

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah hadis tentang larangan meminta jabatan harus dipahami secara tekstual atau boleh secara kontekstual serta apa alasannya?” Lalu, informan menjawab,

“Hadis tersebut bisa dipahami secara tekstual maupun kontekstual karena hadis tersebut jelas. Jika memahami secara tekstual, maka itu yang terjadi pada zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, tetapi pada zaman sekarang justru lebih parah sehingga meminta jabatan memang dilarang. Apalagi pada zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tergiur dengan kekuasaan sangat tipis. Namun, secara teks, Rasulullah saw. memang melarang. Jadi, sebenarnya hadis tersebut tidak bertentangan antara melarang dan memberikan motivasi karena tergantung orangnya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa ketika di dunia, orang yang mempunyai jabatan akan merasakan mudah, tetapi ketika di akhirat akan merasakan berat karena memikul tanggung jawab. Maka dari itu, hadis tersebut menjelaskan bahwa jika kita meminta, maka akan memikul beban berat, berbalik dengan jika diminta karena akan dibantu.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Apakah landasan hukum atau hujah Anda tersebut menyesuaikan syarah hadis atau pendapat dari ulama terdahulu?” Lalu, informan menjawab,

“Iya, seperti Imam al-Ghazali, Imam Nawawi, Imam ath-Thabari, Ibnu Qayyim Aal-Jauziyyah, dan ulama lainnya.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi sama dengan meminta jabatan?” Lalu, informan menjawab,

“Jika ia mencalonkan diri, maka sama saja meminta jabatan. Berbeda jika ia dicalonkan atau disuruh, maka tidak meminta jabatan.”⁸⁶

2. Informan Kedua

⁸⁶H. Rusydi Rusli, Lc., Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Oktober 2022.

Nama Lengkap : H. Rahmat Fauzan Azhari, Lc., M.A.

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Maret 1988

Pekerjaan : Pedagang dan Pengajar

Organisasi : -

Riwayat Pendidikan : S-1 Syari'ah Universitas Islam Madinah
S-2 Hukum dan Politik Islam Universitas
Islam Madinah

Alamat : Jl. Cempaka XII Banjarmasin

Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah hadis tentang larangan meminta jabatan harus dipahami secara tekstual atau boleh secara kontekstual serta apa alasannya?” Lalu, informan menjawab,

“Boleh keduanya, secara *manthuq* (arti sebenarnya), hadis tersebut ialah *tahrim* (larangan) sesuai dengan hukum asalnya. Namun, dalam beberapa keadaan, hadis tersebut bisa menjadi *mafhum* (dipahami) karena semisalnya tidak ada yang layak menjadi pemimpin atau hanya dia satu-satunya yang muslim, sedangkan yang lain ialah nonmuslim, maka ia justru harus menawarkan diri. Jika dilihat secara komprehensif, maka tidak ada tekstual maupun kontekstual untuk memahami hadis tersebut karena mau tidak mau, orang akan tahu bahwa hukum meminta jabatan ialah dilarang. Namun, dalam beberapa keadaan, ketika mempertimbangkan antara masalah dan mafsadah, artinya tidak masalah meminta jabatan. Makanya, ketika Abu Dzar al-Ghiffari *radhiyallahu ‘anhu* meminta jabatan kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* karena beliau orangnya suka kasihan dengan orang, maka beliau tidak memberikannya. Alasannya karena orang yang suka kasihan tidak bisa dijadikan pemimpin. Meskipun hadis tersebut memang ditujukan kepada Abu Dzar al-Ghiffari *radhiyallahu ‘anhu*, tetapi hadis tersebut dapat disamakan hukumnya seperti orang yang sama dengan Abu Dzar al-Ghiffari *radhiyallahu ‘anhu*. Lebih khusus kepada orang yang sering iba hati karena ia akan susah menjaga amanah. Dengan begitu, secara *manthuq*, hadis tersebut berupa larangan. Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa orang sudah tahu

dari awal bahwa memikul jabatan akan melelahkan. Maka dari itu, sebelum meminta jabatan ia sudah memikirkan tanggung jawabnya dan otomatis akan berhati-hati.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Apakah landasan hukum atau hujah Anda tersebut menyesuaikan syarah hadis atau pendapat dari ulama terdahulu?” Lalu, informan menjawab,

“Iya, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam an-Nawawi, Imam al-Qurthubi, dan lain-lain. Seperti yang dikatakan oleh Imam al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya, jika berbicara tentang keadaan saat ini, tetap saja dilarang. Namun, seandainya ia tahu bahwa ia mampu menjalankan amanah sebagai hakim (pemimpin) dan tidak ada orang yang mampu selainnya, maka boleh meminta jabatan. Begitupula Ibnu Hajar al-Asqalani juga berkata bahwa Nabi Yusuf *'alaihi salam* meminta jabatan karena untuk mempermudah berdakwah, berbuat adil kepada manusia, mengangkat keimanan, dan melakukan kebaikan karena akan sulit melakukan kebaikan-kebaikan tersebut jika beliau hanya menjadi rakyat. Terakhir, Ibnu Taimiyah juga berpendapat, seperti yang beliau katakan dalam kitab *Mukhtasar al-Fatawa al-Mishriyyah* bahwa rata-rata ulama terdahulu memberikan larangan secara *manthuq*. Meskipun para ulama juga memberikan pengecualian seperti Nabi Yusuf *'alaihi salam*, tetapi Nabi Yusuf *'alaihi salam* diberikan wahyu oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Berbeda pada saat ini, mungkin tidak ada seorang pun diberikan wahyu oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Hanya saja, rekomendasi para ulama bisa menjadi alasannya meminta jabatan. Selain itu, pengecualian dilarangnya meminta jabatan karena alasan sangat mendesak karena adanya *fardhu 'ain* atau harus ada seorang muslim mengajukan diri menjadi pemimpin ketika pada saat bersamaan, ada orang nonmuslim mengajukan diri juga menjadi pemimpin. Meskipun pada kesimpulannya, para ulama terbagi menjadi dua pendapat, yaitu mengharamkan dan juga memakruhkan, tetap saja mayoritas menghukumi haram meminta jabatan.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi sama dengan meminta jabatan?” Lalu, informan menjawab,

“Ada 2 jawaban, secara umum dapat dikatakan meminta jabatan seperti eksekutif, tetapi tidak dapat dikatakan meminta jabatan jika

selain itu. Akan tetapi, hal tersebut perlu diperjelas lebih dalam lagi.”⁸⁷

3. Informan Ketiga

Nama : H. Asfiani Norhasani, Lc.⁸⁸
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Maret 1973
 Pekerjaan : ASN Kementerian Agama Kota Banjarmasin
 Organisasi : -
 Riwayat Pendidikan : S-1 Hadis dan Dirasat Islamiyyah Universitas Islam Madinah
 Alamat : Jl. Cempaka Raya Komp. Wildan Sari III No. 150 RT. 42 Banjarmasin
 Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah hadis tentang larangan meminta jabatan harus dipahami secara tekstual atau boleh secara kontekstual serta apa alasannya?” Lalu, informan menjawab,

“Pastinya kontekstual karena cukup sulit memahami hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghiffari *radhiyallahu ‘anhu*. Jadi, hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual karena kita prinsip *ahlus sunnah wal jamaah* karena ajaran dalam Al-Qur'an maupun hadis yang kita ambil ialah ajarannya, bukan karena zamannya. Kecuali, hadis tersebut bias beberapa makna, seperti *imarah* apakah itu berupa jabatan seperti presiden, gubernur, atau wali kota, atau apakah itu semua bentuk jabatan seperti di instansi dengan adanya anggota. Atau bisa dipahami kondisional dengan hadis-hadis lain. Jadi, kontekstual dilihat dari sisi bahwa jabatan itu, itu adalah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan. Hadis ini

⁸⁷H. Rahmat Fauzan Azhari, Lc., M.A., Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Oktober 2022.

⁸⁸Tim MUI Kalsel dan Tim LP2M UIN Antasari Banjarmasin, *op. cit.*, hlm. 583—584.

mengingatkan kita, di satu sisi, jika diberi akan dikasih bantuan. Namun, jika meminta, maka ia akan kesulitan. Selain itu, menjadi pemimpin harus mempunyai ilmu. Maka dari itu, syarat menjadi pejabat harus sehat dan berilmu.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Apakah landasan hukum atau hujah Anda tersebut menyesuaikan syarah hadis atau pendapat dari ulama terdahulu?” Lalu, informan menjawab,

“Pertama, mengambil dari makna hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Ghiffari *radhiyallahu ‘anhu* berasal dari biografi beliau. Maka dari situ kita tahu bahwa beliau merupakan daif dalam artian belum mendapatkan dukungan. Kedua, makna dari hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrahman bin Samurah *radhiyallahu ‘anhu*, menunjukkan bahwa jabatan itu bukan merupakan anugerah, tetapi amanah karena harus mempunyai ilmu dan dukungan. Jika semua itu ia miliki, maka akan mudah menjalankannya. Syarah-syarah tersebut saya dapatkan dari kitab *Fathul Bari* dan saya dapatkan dari realita yang pernah saya temukan seperti contohnya KH. Husin Naparin, Lc., M.A. dan Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshari AZ, M.A. ingin menjadi pemimpin karena beliau berdua merasa mampu.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi sama dengan meminta jabatan?” Lalu, informan menjawab,

“Apabila orang yang meminta jabatan itu memiliki kapabilitas, maka ia wajib mengusungkan diri. Dalilnya ialah kisah Nabi Yusuf *‘alaihi salam*. Jadi, jika kita bisa menjaga dan memiliki sistem, maka tidak mengapa. Kalau tidak memiliki kapabilitas, maka ia artinya meminta jabatan.⁸⁹

4. Informan Keempat

Nama Lengkap : Husaini Sahlan, S.H.I., M.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Juli 1977

⁸⁹H. Asfiani Norhasani, Lc., Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Oktober 2022.

Pekerjaan : ASN Kementerian Agama Banjarmasin

Organisasi : Muhammadiyah

Riwayat Pendidikan : S-1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas
Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-
Banjari
S-2 Filsafat Hukum Islam Universitas Islam
Negeri Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komp. Pondok Indah Blok
Raya No. 18 RT. 24 Banjarmasin

Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah hadis tentang larangan meminta jabatan harus dipahami secara tekstual atau boleh secara kontekstual serta apa alasannya?” Lalu, informan menjawab,

“Secara tekstual dan kontekstual sama. Secara tekstual, sebetulnya hadis ini seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghiffari *radhiyallahu ‘anhu*, ketika engkau orang yang lemah, kemudian tidak memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi, maka jangan meminta jabatan. Jadi, meminta jabatan itu hanya dibolehkan jika orang memiliki 3 kriteria yang telah disebutkan. Secara tekstual, hadis ini dipahami melarang orang yang tidak punya 3 kriteria tersebut, sedang secara kontekstual, hadis ini dipahami secara sebaliknya dengan memenuhi 3 kriteria tersebut. Kalau dilihat secara teksnya, maka bisa dikatakan bahwa Abu Dzar Al-Ghiffari *radhiyallahu ‘anhu* tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu, jika orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengemban jabatan, maka ia justru akan mendapatkan kehinaan dan penyesalan. Jika ia memiliki kemampuan, maka ia boleh meminta jabatan. Selain itu, kita harus lihat niatnya. Jika melihat sahabat, bagi mereka ketika mendapatkan jabatan, itu seperti musibah. Namun, jika melihat kondisi sekarang, banyak orang-orang justru berebut kekuasaan. Beralih ke riwayat ‘Abdurrahman bin Samurah *radhiyallahu ‘anhu*, menurut pandangan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ia pada saat itu tidak memiliki kapabilitas atau tidak mempunyai

kemampuan untuk menjadi pemimpin. Berbeda dengan Nabi Yusuf *'alaihi salam*, beliau justru meminta karena beliau mampu. Jadi, sepanjang orang itu mampu menanggung, mempunyai kemampuan serta kompetensi, maka boleh. Demikian juga jika niat dia untuk kemaslahatan, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, maka boleh meminta jabatan.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Apakah landasan hukum atau hujah Anda tersebut menyesuaikan syarah hadis atau pendapat dari ulama terdahulu?” Lalu, informan menjawab,

“Iya, seperti pendapat Imam al-Qurthubi dalam kitab tafsir beliau yang menafsirkan Nabi Yusuf *'alaihi salam* meminta jabatan dan juga penjelasan ulama terdahulu.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi sama dengan meminta jabatan?” Lalu, informan menjawab,

“Sama karena ia mencalonkan diri. Namun, ketika mencalonkan diri belum tentu ia terpilih karena masih mencoba. Itu pun artinya ia mencoba meminta. Berbeda jika ia diusung oleh orang lain. Dalam konteks demokrasi kan harus melalui pencalonan, di samping itu ada juga melalui independen dengan mencari dukungan.”⁹⁰

5. Informan Kelima

Nama Lengkap : Sarmiji Asri, S.Ag., M.H.I.
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Desember 1966
 Pekerjaan : Dosen UIN Antasari Banjarmasin
 Organisasi : Nahdlatul Ulama
 Riwayat Pendidikan : S-1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

⁹⁰Husaini Sahlan, S.H.I., M.H., Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Oktober 2022.

S-2 Hukum Islam Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. Belitung Darat Gg. Inayah No. 27 RT. 35
Banjarmasin

Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah hadis tentang larangan meminta jabatan harus dipahami secara tekstual atau boleh secara kontekstual serta apa alasannya?” Lalu, informan menjawab,

“Hadis tersebut boleh saja dipahami secara tekstual dan kontekstual. Jadi, memang benar, kita tidak dibenarkan meminta jabatan, apalagi kita tidak mampu. Terlebih jika ia ambisius, untuk mendapatkan kebanggaan, dan sudah dipastikan tidak ikhlas. Secara kontekstual, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan kehati-hatian atau mungkin bukan menghalangi orang ingin mendapatkan jabatan, tetapi beliau memberikan peringatan supaya tidak berlaku korupsi, korupsi, & nepotisme (KKN) dan egois. Selama ia tidak melakukan KKN dan egois, maka sah-sah saja meskipun ia meminta jabatan. Selain itu, ia harus mempunyai kapasitas untuk menjadi pemimpin dan jika begitu, tidak mengapa ia meminta jabatan.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Apakah landasan hukum atau hujah Anda tersebut menyesuaikan syarah hadis atau pendapat dari ulama terdahulu?” Lalu, informan menjawab,

“Iya, memahami hadis secara tekstual karena mengikuti ulama terdahulu, seperti Imam an-Nawawi dan Ibnu Hajar al-Asqalani dan kontekstual karena mengikuti ulama kontemporer.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi sama dengan meminta jabatan?” Lalu, informan menjawab,

“Tidak, sebab ketika kita mempunyai kapasitas, jika ia tidak memberitahu bahwa ia mempunyai kapasitas melalui kampanye,

maka orang tidak tahu tentang dirinya. Namun, ada catatan, jika ia kalah, ia tidak masalah dan siap menerima kekalahan dan ikhlas. Itulah bukti ia ikhlas. Ia mengikuti kampanye karena memenuhi atau mengikuti sistem demokrasi. Sebenarnya, tidak perlu kampanye jika ingin memilihnya karena ia dikenal sebelumnya mencalonkan diri menjadi pejabat.”⁹¹

6. Informan Keenam

Nama Lengkap : H. Rahmat Andi Wahyudi, S.Ag., M.H.I.
 Tempat, Tanggal Lahir : Barabai, 27 April 1977
 Pekerjaan : ASN Kementerian Agama Kota Banjarmasin
 Organisasi : Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin
 Riwayat Pendidikan : S-1 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 S-2 Filsafat Hukum Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 Alamat : Jl. Bumi Mas Raya RT. 6 Banjarmasin
 Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah hadis tentang larangan meminta jabatan harus dipahami secara tekstual atau boleh secara kontekstual serta apa alasannya?” Lalu, informan menjawab,

“Keduanya bisa digunakan, baik secara tekstual maupun kontekstual tergantung orang memahaminya. Hadis ini jelas karena Rasulullah

⁹¹Sarmiji Asri, S.H.I., M.Ag., Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Oktober 2022.

shallallahu 'alaihi wa sallam melarang sahabatnya meminta jabatan. Ada sahabat yang kuat dan ada yang lemah (dalam artian lemah menghadapi orang karena tidak mampu). Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menasihati sahabatnya menyesuaikan dengan karakter orangnya karena setiap sahabat memiliki karakter berbeda. Ada nasihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* agar jangan marah, ada juga nasihat agar menghormati orang tua. Jadi, hadis ini memiliki 2 pemahaman dan tergantung pemahaman maupun penggunaan karena dalam konteks saat ini, pasti banyak yang menginginkan jabatan.”⁹²

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Apakah landasan hukum atau hujah Anda tersebut menyesuaikan syarah hadis atau pendapat dari ulama terdahulu?” Lalu, informan menjawab,

“Betul, berdasarkan hujah ulama terdahulu dan juga berhujah pada QS. Yusuf: 54—55 serta ceramah yang pernah saya dengar maupun literatur yang pernah saya baca.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi sama dengan meminta jabatan?” Lalu, informan menjawab,

“Jika seperti eksekutif, maka seperti meminta jabatan. Berbeda dengan legislatif tidak seperti meminta jabatan karena yang terpilih banyak. Orang yang terpilih dalam eksekutif (seperti presiden, gubernur, dan bupati/wali kota) mereka memegang kebijakan sendiri, sedangkan legislatif harus merundingkan satu sama lain terlebih dahulu. Apalagi jika meminta jabatan seperti menjadi lurah maupun camat ataupun jabatan lainnya karena menganggap dirinya mampu, entah apa tujuannya.”

7. Informan Ketujuh

Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.⁹³

⁹²H. Rahmat Andi Wahyudi, S.H.I., M.Ag., Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 28 Oktober 2022.

⁹³Tim MUI Kalsel dan Tim LP2M UIN Antasari Banjarmasin, *op. cit.*, hlm. 530—531.

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 6 April 1958

Pekerjaan : Dosen/Guru Besar UIN Antasari
Banjarmasin

Organisasi : Anggota Komisi Hukum dan Perundang-
undangan MUI Provinsi Kalimantan Selatan

Riwayat Pendidikan : S-1 Perbandingan Mazhab UIN Antasari
Banjarmasin
S-2 Hukum Islam Universitas Islam
Indonesia
S-3 Hukum Islam Universitas Islam
Indonesia

Alamat : Jl. Bumi Mas Komp. Bumi Jaya No. 35 RT.
10 Banjarmasin

Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah hadis tentang larangan meminta jabatan harus dipahami secara tekstual atau boleh secara kontekstual serta apa alasannya?” Lalu, informan menjawab,

“Menurut saya hadis ini secara tekstual bisa dipahami, tidak perlu secara kontekstual. Namun, secara tekstual dan kontekstual, masih relevan pada saat ini. Jadi, dalam hadis itu disebutkan, jabatan merupakan amanah. Jika seseorang ingin memperoleh jabatan, tetapi dengan motivasi memenuhi ego atau kepentingan, artinya sebagaimana dijelaskan dalam hadis, beban dan tanggung jawabnya semakin besar. Namun, jika itu amanah, maka jabatan itu bisa dikoordinasikan atau ada partisipasi orang lain maupun kebersamaan. Jadi, larangan itu relevan dari segi kepemimpinan yang dicari dan dikehendaki orang. Jika orang mendukung seseorang untuk menjadi pemimpin, maka itu menjalankan sistem demokrasi saat ini. Hal itu bisa diartikan sebagai kebersamaan,

gotong royong, dan kritik untuk membangun agar pemerintah menjalankan pemerintahan dengan amanah. Jadi, hadis ini masih relevan jika dipahami secara tekstual maupun kontekstual.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Apakah landasan hukum atau hujah Anda tersebut menyesuaikan syarah hadis atau pendapat dari ulama terdahulu?” Lalu, informan menjawab,

“Secara logika, apa yang saya katakan tersebut melihat kejadian saat ini. Namun, saya juga yakin bahwa ulama-ulama terdahulu juga berkata demikian karena berkenan dengan kemaslahatan. Entah itu ulama terdahulu maupun kontemporer menginginkan adanya kemaslahatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melakukan keadilan tanpa memandang siapa pun, bahkan pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* akan memotong tangan anaknya jika ketahuan mencuri. Adapun saat ini, adanya hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas karena ada ego atau kepentingan karena yang kita hadapi saat ini ialah antara demokrasi dan oligarki.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi sama dengan meminta jabatan?” Lalu, informan menjawab,

“Sebenarnya dalam sistem demokrasi itu prinsipnya ialah dari, oleh, dan untuk rakyat. Jika seseorang melalui seleksi pemilihan dan lolos, artinya ia memiliki kapasitas yang memungkinkan ia menjadi pemimpin. Pemilu merupakan bagian dari sistem demokrasi dalam upaya untuk menyeleksi kader pemimpin karena ada sistemnya. Dengan adanya pengkaderan di partai politik, adanya uji publik, serta adanya tanding visi dan misi, maka memperoleh jabatan itu melalui seleksi sehingga berbeda dengan meminta jabatan. Artinya, jika melalui mekanisme tersebut, orang tersebut dinyatakan layak untuk menjadi pemimpin apalagi jika ia memulai dari tingkat bawah, ditambah dengan wawasannya mengenai politik dan ekonomi. Jika ia benar-benar mempunyai kapasitas dan menawarkan diri, maka sudah jelas bukan karena ego ditambah dengan pengalamannya sebelumnya dengan berupa prestasi. Ada hal yang ia jual dan ditampilkan untuk menguatkan kapasitasnya. Jadi, pada intinya, pemimpin yang baik itu, ia antikorupsi dan sebaliknya jika ia

memimpin tanpa punya integritas, maka jabatan yang ia miliki justru menjadi alat untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.”⁹⁴

8. Informan Kedelapan

Nama Lengkap : H. Abuzar Al-Giffari, S.H.I., M.Ag.
 Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabaru, 4 Februari 1981
 Pekerjaan : ASN Kementerian Agama Kota Banjarmasin
 Organisasi : Sekretaris Komisi Dakwah MUI Kota Banjarmasin
 Riwayat Pendidikan : S-1 Muamalah UIN Antasari Banjarmasin
 S-2 Filsafat Hukum Islam UIN Antasari Banjarmasin
 Alamat : Jl. Srikandi No. 22 Banjarmasin
 Uraian Hasil Wawancara :

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Apakah hadis tentang larangan meminta jabatan harus dipahami secara tekstual atau boleh secara kontekstual serta apa alasannya?” Lalu, informan menjawab,

“Secara tekstual maupun kontekstual. Artinya sepanjang hadis itu bisa dipertanggungjawabkan sebagai pegangan kita dalam memahami suatu masalah khususnya lagi dalam masalah kemakruhan karena dalam hadis tersebut tidak ada keharaman untuk meminta jabatan. Sehingga dalam hadis tersebut, hanya sebatas kemakruhan yang kita ketahui. Itulah kenapa hadis tersebut bisa dipahami keduanya. Dengan demikian, tidak sampai berdosa maupun tidak mendapatkan pahala jika meminta jabatan karena bukan keharaman.”

⁹⁴Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H., Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 November 2022.

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Apakah landasan hukum atau hujah Anda tersebut menyesuaikan syarah hadis atau pendapat dari ulama terdahulu?” Lalu, informan menjawab,

“Iya, karena banyak ulama terdahulu yang membicarakan tentang hadis ini.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “Apakah mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi sama dengan meminta jabatan?” Lalu, informan menjawab,

“Jika di Indonesia, mencari orang yang dipilih langsung atau artinya memang harus melalui sistem demokrasi. Ada kemudahan jika pemimpin tidak dipilih melalui sistem demokrasi, baik di legislatif maupun eksekutif. Artinya jangan sampai umat Islam tabu dengan politik. Jika kita mundur dengan alasan ada larangan meminta jabatan, maka orang tidak tahu dengan kita. Padahal, kita punya potensi menjadi pemimpin. Maka dari itu, lebih baik kaum muslim yang maju dalam pemilihan daripada diduduki oleh orang lain. Jika berbicara kemaslahatan, maka lebih baik orang yang memiliki potensi maju. Meskipun ia tidak diminta, tetapi ia harus maju mencalonkan diri sebagai pemimpin. Namun, juga perlu diperhatikan karena jika ada kemudahan yang akan ia dapatkan, misalnya ia harus mundur dari jabatannya sebelumnya dan ia belum pasti atau yakin, maka itu akan menjadi mudarat baginya. Maka dari itu, ada pertimbangan antara keduanya atau hal ini tergantung kondisi.”⁹⁵

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan mendapatkan data dari informan, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan ialah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

⁹⁵H. Abuzar Al-Giffari, S.H.I., M.Ag., Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 November 2022.

1. Pendapat para Ulama Kota Banjarmasin tentang Larangan Meminta Jabatan dalam Hadis

Ulama Kota Banjarmasin terbagi menjadi 3 pendapat dalam memahami hadis tentang larangan meminta jabatan, yaitu secara tekstual, kontekstual, dan keduanya. Hal ini berdasarkan adanya tipologi pemahaman ulama terhadap hadis. Pertama, secara tekstual, hadis dipahami tanpa mempedulikan proses sejarah munculnya hadis. Kedua, pemahaman kritis dengan mempertimbangkan asal usul hadis dan konteksnya yang disebut dengan kontekstual.⁹⁶

Menurut peneliti, para informan yang memahami hadis tentang larangan meminta jabatan secara tekstual karena secara teks, hadis tersebut memang relevan dari dahulu hingga sekarang. Terlebih jika melihat syarah hadis dari para ulama terdahulu, adanya bentuk pelarangan langsung dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tanpa adanya pengecualian.

Pada dasarnya, cara memahami hadis menggunakan 3 cara, yaitu tekstual, kontekstual, maupun keduanya. Namun, pemahaman secara kontekstual lebih cenderung digunakan dengan sebab beberapa aspek. Terlebih dalam menghadapi era kontemporer seperti sekarang. Sebagaimana menurut Ali Mustafa Yaqub, 4 rumusan dalam pemahaman kontekstual hadis, yaitu

⁹⁶Firad Wijaya dan Andri Afriani, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Study Hadist," *Alifbata: Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (2021), hlm. 40.

sebab-sebab turunnya hadis (*asbabul wurud*), tempat dan waktu (*makan wa zaman*), kausalitas kalimat (*'illat al-kalam*), dan sosio-kultural.⁹⁷

Jawaban berbeda dijelaskan oleh Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. memberikan sedikit jawaban terkait adanya memahami hadis tersebut secara tekstual dengan alasan jika meminta jabatan karena adanya keterlibatan orang lain dalam membantunya nanti, maka itu tidak mengapa karena amanah. Sebagaimana sifat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang mulia, salah satunya ialah amanah, baik sebagai pribadi maupun pemimpin agama dan negara.

Sebaliknya, jika adanya motivasi hanya ingin memenuhi ego atau kepentingan diri maupun kelompok, maka kembali lagi sebagaimana bunyi hadis, yaitu adanya beban dan tanggung jawab yang besar. Pada akhirnya, informan memberikan jawaban bahwa hadis tersebut dapat dipahami secara tekstual maupun kontekstual, meskipun cenderung pada tekstual, sebagaimana isi hadis tersebut. Selain itu, menurut peneliti, informan lebih menggunakan pendekatan bahasa yang memang berfokus pada teks atau normatif karena jika dipahami, hadis tersebut memang bersifat universal.⁹⁸

Adapun pendapat informan secara kontekstual, hal ini disebabkan adanya aspek historis atau biografi dari periwayat hadis. Sebagaimana penjelasan dari H. Asfiani Norhasani, Lc. bahwa Abu Dzar al-Ghiffari

⁹⁷Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadits Nabi Saw: Kaedah dan Sarana Studi Hadits serta Pemahamannya* (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), hlm. 241–245.

⁹⁸M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis dari Klasik hingga Kontemporer* (Sleman: Kalimedia, 2017), hlm. 118.

radhiyallahu 'anhu sebenarnya merupakan orang yang kuat. Akan tetapi, dianggap daif (lemah) oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika sahabat tersebut mencoba meminta jabatan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Menurut informan, makna daif tersebut sebenarnya tidak berseberangan dengan sifat asli Abu Dzar al-Ghiffari *radhiyallahu 'anhu*, tetapi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebut sahabat tersebut dengan daif (lemah) karena lemah di sini, sahabat tersebut tidak mempunyai dukungan karena sifat lain dari Abu Dzar al-Ghiffari *radhiyallahu 'anhu* ialah keras atau teguh pendirian. Terlebih ia merupakan salah satu sahabat yang membenci kekayaan. Sehingga jika Abu Dzar al-Ghiffari *radhiyallahu 'anhu* diberikan jabatan, maka ditakutkan ia akan mengeluarkan harta negara atau lembaga yang beliau pegang kepada fakir, miski, serta anak yatim.

Pendapat H. Asfiani Norhasani, Lc. tersebut sejalan dengan kriteria pemimpin yang dijelaskan oleh Imam al-Mawardi, yaitu mampu mengelola semua kepentingan, tidak hanya kepentingan satu atau beberapa pihak, meskipun apa yang dilakukan adalah baik. Selain itu, pendapat informan juga sesuai dengan rumusan dalam pemahaman hadis kontekstual yang disebutkan oleh Ali Mustafa Yaqub, yaitu salah satunya ialah dengan melihat sebab-sebab turunnya hadis (*asbabul wurud*). Hal tersebut untuk mengetahui alasan kenapa hadis tersebut menjadi ada, sehingga dapat ditarik hukum yang berlaku.

Adapun pendapat mayoritas para informan mengatakan bahwa hadis tentang larangan meminta jabatan dapat dipahami secara tekstual dan

kontekstual. Hal tersebut beralasan bahwa jika hadis tersebut hanya dipahami secara tekstual, maka sangat sulit bagi orang yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin. Maka dari itu, para informan, seperti H. Rahmat Fauzan Azhari, Lc., M.A. berpendapat bahwa boleh meminta jabatan ketika memang sudah mendesak karena menimbang antara maslahat dan mafsadah yang ada. Menurut peneliti, informan menyampaikan demikian sesuai dengan teori maslahat yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali bahwa maslahat ialah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak.⁹⁹

Kemudian, informan lainnya seperti Husaini Sahlan, S.H.I., M.H. yang juga berpendapat bahwa pada dasarnya boleh meminta jabatan selama seseorang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi.

Lalu, informan lainnya, yaitu Sarmiji Asri, S.Ag., M.H.I. berpendapat bahwa selama tidak ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dan hanya mementingkan ego sendiri, maka sah-sah saja meminta jabatan.

Adapun informan lainnya, H. Rusydi Rusli, Lc. tidak menyebutkan kriteria pemimpin yang boleh meminta jabatan, tetapi informan berkata bahwa pelarangan dalam hadis tidak memiliki makna menghalangi orang untuk meminta jabatan. Hal ini disebabkan bisa jadi hal ini justru membuat orang termotivasi karena kualifikasi atau kriteria yang ia miliki.

⁹⁹Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 36.

Selanjutnya, informan H. Abuzar Al-Giffari, S.H.I., M.Ag. menyatakan bahwa dalam hadis tersebut tidak ada keharaman untuk meminta jabatan dan hanya sebatas makruh. Dengan demikian, hadis tersebut bisa dipahami keduanya. Tidak sampai berdosa maupun tidak mendapatkan pahala jika meminta jabatan karena bukan keharaman.

Terakhir, informan H. Rahmat Andi Wahyudi, S.Ag., M.H.I. berpendapat bahwa melihat teks hadis serta keinginan para sahabat juga menandakan bahwa akan ada juga orang lain yang menginginkan jabatan, tetapi hal ini juga dibarengi dengan kemampuan yang ia miliki. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Imam al-Mawardi yang menyebutkan bahwa secara umum, pemimpin harus adil dan memiliki wawasan yang luas sehingga mampu memimpin masyarakat dan mengelola semua kepentingan atau urusan. Jika hal-hal yang disebutkan berjalan, maka pemimpin memang memikirkan kemaslahatan rakyat serta benar-benar mengemban amanah serta berlaku adil.

Pendapat mayoritas para informan inilah yang paling banyak digunakan oleh para ulama pada umumnya saat ini. Selain memahami secara tekstual, melihat hadis tanpa ada pemahaman lain, tetapi juga harus memahami secara kontekstual karena adanya beberapa pertimbangan lain yang harus dilihat. Meskipun hal tersebut bukan mengartikan bahwa hadis tidak relevan dengan era kontemporer, tetapi justru dengan adanya fleksibilitas tersebut dapat dengan mudah memahami hadis.

Maka dari itu, pemimpin juga dapat dikatakan jujur (sidik) karena ia sepenuhnya memegang jabatan dengan baik dan sesuai dengan syariat. Begitu

pula jika melihat konteks di Indonesia, harus ada kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin di tingkat eksekutif maupun legislatif karena sebagai negara hukum, Indonesia telah menetapkan peraturan tersebut sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana secara khusus adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara spesifik menjelaskan kriteria, bahkan hingga alur yang harus ditempuh oleh calon pemimpin. Dengan demikian, adanya sistem demokrasi di Indonesia beriringan dengan kriteria pemimpin yang dihendaki atau diinginkan oleh Islam.

Tabel 1

No.	Informan	Memahami Hadis	Berhujah pada Syarah Ulama Terdahulu
1.	H. Rusydi Rusli, Lc.	Tekstual dan Kontekstual	Ya
2.	H. Rahmat Fauzan Azhari, Lc., M.A.	Tekstual dan Kontekstual	Ya
3.	H. Asfiani Norhasani, Lc.	Kontekstual	Ya
4.	Husaini Sahlan, S.H.I, M.H.	Tekstual dan Kontekstual	Ya
5.	Sarmiji Asri, S.Ag., M.H.I.	Tekstual dan Kontekstual	Ya
6.	H. Rahmat Andi Wahyudi, S.Ag., M.H.I.	Tekstual dan Kontekstual	Ya

7.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.	Tekstual, tetapi juga bisa dipahami secara kontekstual karena masih relevan	Tidak, tetapi yakin bahwa pendapat beliau juga seperti ulama terdahulu
8.	H. Abuzar Al-Giffari, S.H.I., M.Ag.	Tekstual dan Kontekstual	Ya

2. Perspektif para Ulama Kota Banjarmasin bagi Pemimpin yang Meminta Jabatan dan Mencalonkan Diri dalam Sistem Demokrasi

Adapun perspektif para ulama Kota Banjarmasin bagi pemimpin yang meminta jabatan dan mencalonkan diri dalam sistem demokrasi, terdapat 3 jawaban berbeda pula. Pertama, secara umum, jawabannya ialah ada persamaan antara mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi dengan meminta jabatan. Kedua, antara keduanya tidak memiliki kesamaan, bahkan justru harus mendapatkan jabatan jika ia memiliki kualitas. Terakhir, antara keduanya dapat disebut sama dan tidak sama antara keduanya karena tergantung jenis jabatan, kondisi waktu, dan sistem yang dijalankan atau pendapat terakhir ini adalah kondisional.

Adapun pemaparan terkait informan yang menghukumi sama halnya mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi dengan meminta jabatan ialah karena tidak ada beda antara keduanya. Meskipun dalam sistem demokrasi, seperti di Indonesia harus melalui pencalonan, H. Rusydi Rusli, Lc. berpendapat berbeda halnya jika seseorang dicalonkan, disuruh, atau diusung

menjadi pemimpin. Menurut peneliti, adanya pendapat informan tersebut karena hadis memberikan keterangan berupa nahi (larangan) dengan berupa kata 'janganlah'. Sehingga suatu perbuatan yang dilarang akan dihukumi haram.

Informan lain yang memberikan pendapat ini juga ialah Husaini Sahlan, S.H.I., M.H. dengan menyebutkan bahwa hal ini sama saja meminta jabatan karena adanya niat mencalonkan diri. Dengan adanya mencoba mencalonkan diri, artinya sudah ada percobaan meminta jabatan, terlepas dari hasil yang akan didapatkan. Namun, informan memberikan alternatif jawaban, yaitu jika melalui independen dengan mencari dukungan sebagaimana sistem legislatif memberlakukan hal ini, maka tidak mengapa. Hal tersebut disebabkan oleh adanya permintaan masyarakat untuk menjadikannya sebagai pemimpin.

Maka dari itu, bagi yang ingin menjadi pemimpin harus melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana yang ada di Indonesia dan ia akan mendapatkan suara masyarakat yang mengusungnya melalui pemilihan umum. Hal tersebut juga sedikit memiliki persamaan dengan kasus diangkatnya 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* karena beliau menjadi khalifah melalui penunjukan langsung, bahkan yang menunjuk ialah khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu*.

Pendapat berikutnya ialah tidak sama antara mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi dengan meminta jabatan. Jawaban ini diutarakan oleh Sarmiji Asri, S.Ag., M.H.I. bahwa tidak ada kesamaan antara keduanya karena ketika ingin menjadi pemimpin, calon pemimpin sudah dan

harus mempunyai kapasitas. Apalagi jika tanpa diberitahu melalui kampanye pun orang sudah mengetahuinya sebagai orang yang berkualitas.

Selain itu, mengikuti kampanye hanya untuk memenuhi sistem yang berlaku di Indonesia dan tidak meniatkan diri melakukan kampanye hanya untuk mencari dukungan atau simpati belaka karena ia harus diketahui dan dikenal oleh masyarakat sebelum kampanye diberlangsungkan. Hal yang perlu digarisbawahi pun juga ialah konsekuensi apa pun yang diterimanya, seperti kalah dalam pemilihan, maka ia harus ikhlas sebagai bentuk bahwa ia tidak meminta jabatan dan terlihat bahwa ia bukan orang yang ambisius.

Melihat apa yang dijelaskan oleh informan, hal tersebut dapat dihukumi mubah karena apa yang akan dilakukan ketika ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin, tanpa memuat unsur-unsur kecurangan atau perkara terlarang. Jika diartikan mubah, maka hal tersebut merupakan suatu kebolehan sehingga ia boleh berbuat atau meninggalkan apa yang dihadapi. Kadangkala, perkara seperti ini kembali pada kaidah yang menyatakan bahwa suatu perbuatan mubah karena hukum asalnya mubah, selama tidak ada nas yang menetapkan hukumnya.¹⁰⁰

Begitu juga yang dipaparkan oleh Imam al-Mawardi bahwa menjadi pemimpin adanya keterikatan akad untuk menjadi pemimpin karena adanya unsur tidak adanya keterpaksaan. Dengan begitu, sudah jelas bahwa antara

¹⁰⁰Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 244.

mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam konteks demokrasi berbeda dengan meminta jabatan karena secara sistem dan hukum memiliki perbedaan.

Pendapat terakhir atau mayoritas yang dijawab oleh para informan ialah hal ini kondisional atau ada kalanya antara mencalonkan diri menjadi pemimpin dengan meminta jabatan dan ada saatnya tidak dinyatakan sama. Sebagaimana pendapat H. Rahmat Fauzan Azhari, Lc., M.A. yang menyatakan bahwa hal tersebut sama saja mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi dengan meminta jabatan jika dalam ranah eksekutif karena ini merupakan pemimpin yang mengepalai suatu wilayah, terlebih dengan tingkat yang tinggi misalnya provinsi dan nasional. Namun, jika selain itu, tidak dapat dikatakan sama karena perlu ada penjelasan lebih dalam dan rinci mengenai jabatan apa yang diinginkan. Ada pengecualian yang informan jelaskan, tetapi dalam lingkup umum, kedua hal tersebut dihukumi sama.

Pendapat lain dijelaskan oleh H. Asfiani Norhasani, Lc. bahwa hal ini juga kondisional seperti tidak ada persamaan antara mencalonkan diri menjadi pemimpin dengan meminta jabatan jika memiliki kapabilitas. Akan tetapi, jika sebaliknya, tidak ada kapabilitas yang dimiliki, maka kedua hal tersebut sama saja.

Adapun H. Rahmat Andi Wahyudi, S.Ag., M.H.I. memberikan pendapat bahwa sama halnya antara mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi dengan meminta jabatan jika dalam ranah eksekutif karena mereka memegang kebijakan sendiri. Di sisi lain, jika itu berkaitan dengan legislatif, itu bukan hal yang sama antara keduanya karena ia dipilih karena atas keinginan

masyarakat yang memilihnya serta legislatif bukan pemangku kebijakan secara penuh karena antaranggota perlu merundingkan satu sama lain, termasuk dalam membuat produk hukum.

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. memberikan pendapat bahwa adanya kondisional jawaban berkaitan dengan hal ini karena sistem demokrasi menginginkan adanya pemimpin sehingga hal ini sama antara mencalonkan diri menjadi pemimpin dengan meminta jabatan. Akan tetapi, dengan adanya sistem jugalah yang membuat tidak ada kesamaan dalam hal keduanya karena berkat adanya sistem seleksi yang selektif serta adanya uji publik berupa debat kandidat serta kampanye. Selain itu, adanya partai politik pengusung membuat hal ini tidak sama antara mencalonkan diri menjadi pemimpin dengan meminta jabatan. Mekanisme yang ada membuat semuanya terseleksi sehingga masyarakat bisa menilai mana calon pemimpin yang mempunyai integritas dan tidak.

Terakhir, pendapat H. Abuzar al-Giffari, S.H.I., M.Ag. ialah juga jawaban kondisional karena mencari pemimpin di Indonesia memang harus melalui sistem demokrasi sehingga sama halnya antara keduanya, yaitu mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi dengan meminta jabatan. Selain itu, informan juga mengatakan bahwa jangan sampai hal ini membuat masyarakat tabu dengan politik karena adanya larangan meminta jabatan dalam hadis.

Oleh karena itu, jika berbicara kemaslahatan, maka hal ini justru diperbolehkannya meminta jabatan. Di samping itu, ada juga kemaslahatan

pribadi yang perlu dipertimbangkan seperti jika ia melepaskan posisi atau pekerjaan yang ada demi menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi dan ia merasa belum pasti akan terpilih, maka akan menjadi mudarat baginya. Sehingga antara keduanya, yaitu mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi dan meminta jabatan tidak sama.

Pada dasarnya, sistem yang diberlakukan di Indonesia dan kriteria yang diinginkan oleh Islam sama-sama membicarakan kualitas calon pemimpin. Jika seseorang dinyatakan memenuhi persyaratan, maka ia boleh mengajukan menjadi pemimpin, meskipun dapat dimaknai sama dengan meminta jabatan. Namun, adanya sistem selektif yang ada di Indonesia, memberikan pengertian bahwa untuk mendapatkan jabatan harus melalui mekanisme seperti pemilihan umum dan tidak langsung mendapatkan jabatan sebagaimana meminta jabatan secara umum.

Adanya kriteria umum sifat yang dimiliki oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai seorang pemimpin menjadi hujah dan ditambah pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi serta para informan menjadi jawaban bagaimana kriteria dan sistem menjadi pemimpin. Adapun dalam konteks di Indonesia, Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan apa saja kriteria yang diinginkan untuk menjadi pemimpin dan bagaimana mekanismenya dengan mengambil contoh bagaimana ketika seseorang ingin menjadi presiden. Dengan demikian, ada hal-hal yang perlu dilewati untuk menjadi pemimpin dengan menggabungkan

antara kriteria dan mekanisme yang diberikan oleh Islam dan sistem demokrasi di Indonesia.

Tabel 2

No.	Informan	Perspektif para Ulama Kota Banjarmasin bagi Pemimpin yang Meminta Jabatan dan Mencalonkan Diri dalam Sistem Demokrasi	Alasan
1	H. Rusydi Rusli, Lc.	Tidak ada beda antara keduanya.	Jika bukan karena dicalonkan atau diusung, maka sama saja seperti meminta jabatan.
2	H. Rahmat Fauzan Azhari, Lc., M.A	Kondisional atau tergantung konteks.	Sama saja antara keduanya jika dalam ranah eksekutif karena ini merupakan pemimpin yang mengepalai suatu wilayah. Namun, jika di luar itu, maka perlu penjelasan lebih lanjut.
3	H. Asfiani Norhasani, Lc.	Kondisional atau tergantung konteks.	Beda antara keduanya jika calon pemimpin memiliki

			kapabilitas. Sebaliknya, antara keduanya akan sama jika calon pemimpin tidak memiliki kapabilitas.
4	Husaini Sahlan, S.H.I., M.H.	Tidak ada beda antara keduanya.	Mencoba mencalonkan diri, artinya sudah ada percobaan meminta jabatan, terlepas dari hasil yang akan didapatkan (menang atau kalah).
5	Sarmiji Asri, S.Ag., M.H.I.	Beda antara keduanya.	Karena ketika ingin menjadi pemimpin, seorang sudah mempunyai kapasitas. Sehingga hal tersebut bukan seperti meminta jabatan.
6	H. Rahmat Andi Wahyudi, S.Ag., M.H.I.	Kondisional atau tergantung konteks.	Sama antara keduanya jika dalam ranah eksekutif karena mereka memegang kebijakan sendiri. Namun, jika dalam ranah legislatif, tidak sama antara keduanya karena dipilih atas keinginan masyarakat yang memilihnya

			dan juga bukan pemangku kebijakan secara penuh.
7	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.	Kondisional atau tergantung konteks.	Sama antara keduanya karena menjadi pemimpin di Indonesia harus melalui sistem demokrasi. Namun, bisa menjadi tidak sama antara keduanya karena adanya seleksi secara selektif.
8	H. Abuzar al-Giffari, S.H.I., M.Ag.	Kondisional atau tergantung konteks.	Mencari pemimpin di Indonesia memang harus melalui sistem demokrasi sehingga sama halnya antara keduanya, Akan tetapi, jangan sampai hal ini membuat masyarakat tabu dengan politik karena adanya larangan meminta jabatan dalam hadis. Hal ini tergantung konteks tujuan ingin menjadi pemimpin untuk apa.